

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PESANTREN DI INDONESIA

Hotmatua Harahap, Magdalena.

UIN Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Perubahan kebijakan pendidikan Islam dalam dua dekade terakhir mendorong pesantren untuk menyesuaikan diri dengan standar pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas, otonomi, dan tradisi keilmuannya. Dinamika tersebut memunculkan tantangan berupa penguatan legalitas kelembagaan, standarisasi mutu, pengakuan lulusan, serta penyesuaian tata kelola kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang berkaitan dengan kelembagaan pesantren serta implikasinya terhadap penguatan institusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui analisis terhadap literatur ilmiah dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam mengalami transformasi dari pengakuan terbatas menuju integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai regulasi. Transformasi tersebut memperkuat legalitas kelembagaan pesantren, memperluas akses terhadap pendanaan pemerintah, meningkatkan pengakuan ijazah dan satuan pendidikan mu'adalah, mendorong penerapan sistem penjaminan mutu, serta memperbaiki tata kelola kelembagaan yang lebih profesional. Namun demikian, implementasi kebijakan juga menuntut pesantren beradaptasi dengan berbagai standar formal yang berpotensi mengurangi fleksibilitas pengelolaan dan sebagian karakter tradisionalnya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dikembangkan secara lebih adaptif agar mampu memperkuat kelembagaan pesantren sekaligus menjaga otonomi, kekhasan tradisi keilmuan, dan fungsi sosialnya sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Kelembagaan Pesantren, Sistem Pendidikan Nasional, Tata Kelola Pesantren, Standarisasi Mutu.

Abstract

Recent reforms in Islamic education policy have required pesantren (Islamic boarding schools) to comply with national education standards while preserving their institutional autonomy, identity, and scholarly traditions. These reforms have created institutional challenges related to legal recognition, quality assurance, graduate certification, governance, and compliance with national regulations. This study aims to analyze Islamic education policies concerning the institutional development of pesantren and examine their implications for strengthening pesantren within Indonesia's national education system. The study employed a library research method using a descriptive-analytical approach by examining relevant academic literature and educational regulations. The findings reveal that Islamic education policies have evolved from limited institutional recognition toward the full integration of pesantren into the national education system through a series of regulatory reforms. These policies have strengthened the legal status of pesantren, expanded access to government funding, enhanced the recognition of diplomas and mu'adalah education units, promoted the implementation of quality assurance systems, and improved institutional governance. However, policy implementation has also required pesantren to adapt to formal educational standards that may reduce their managerial flexibility and gradually affect certain aspects of their traditional character. Therefore, Islamic education policies should be designed in a more adaptive manner to strengthen the institutional capacity of pesantren while preserving their autonomy, distinctive scholarly traditions, and social functions as community-based Islamic educational institutions.

Keywords: Islamic Education Policy; Pesantren Institutional Development; National Education System; Institutional Governance; Quality Assurance.



A. Pendahuluan

Perubahan kebijakan pendidikan Islam dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap kelembagaan pesantren di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, disertai berbagai regulasi turunannya, memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap pesantren sekaligus menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.¹ Di sisi lain, kebijakan tersebut membawa konsekuensi baru berupa tuntutan pemenuhan standar nasional pendidikan, penguatan tata kelola kelembagaan, sistem penjaminan mutu, akuntabilitas pengelolaan, serta pengakuan lulusan. Kondisi ini menghadirkan tantangan bagi pesantren untuk beradaptasi dengan berbagai standar formal tanpa menghilangkan identitas, otonomi, dan tradisi keilmuan yang selama ini menjadi karakter utama pendidikan pesantren.² Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pendidikan Islam yang mengatur kelembagaan pesantren menjadi penting untuk memahami arah transformasi kelembagaan serta implikasinya terhadap keberlanjutan fungsi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain, dinamika zaman menghadirkan tantangan baru bagi pesantren, terutama dalam hal regulasi, adaptasi teknologi pendidikan, dan integrasi kurikulum dengan standar pendidikan nasional.³ Kebijakan pendidikan Islam yang mengatur kelembagaan pesantren menjadi krusial agar pesantren tetap eksis, adaptif terhadap perkembangan global, sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitasnya.⁴ Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana konsep dasar pendidikan Islam diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan pesantren, serta bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang berlaku memengaruhi pengelolaan, mutu pendidikan, dan kesejahteraan santri di lingkungan pesantren. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat posisi pesantren yang unik: di satu sisi merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan otonomi tinggi, namun di sisi lain harus tunduk pada kerangka regulasi negara yang terus berkembang. Urgensi kajian mengenai kelembagaan pesantren semakin menguat jika dilihat dari

¹ Azyumardi Azra et al., *Islam Indonesia 2020* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/25046>.

² Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002).

³ Sally Badriya Hisniati et al., "TIPOLOGI DAN DINAMIKA PONDOK PESANTREN DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora Volume 5*, no. 2 (2025): 306-12.

⁴ Afriantoni et al., "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP MADRASAH DAN PESANTREN Afriantoni1," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang 12*, no. 2 (2026): 306-12.

perkembangan jumlah lembaga dan peserta didiknya. Berdasarkan data **Education Management Information System (EMIS)** Kementerian Agama Republik Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, terdapat **39.551 pondok pesantren** dengan sekitar **4,9 juta santri** yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵ besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan skala kelembagaan yang demikian besar, setiap perubahan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi tata kelola kelembagaan, sistem penjaminan mutu, pengakuan lulusan, akses terhadap pendanaan, serta kapasitas pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pendidikan Islam mengenai kelembagaan pesantren menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penguatan kelembagaan berjalan selaras dengan karakteristik dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji transformasi kelembagaan dan kebijakan pesantren dari berbagai perspektif. Penelitian Abdul Raup (2024) menitikberatkan pada implementasi fungsi pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah.⁶ Penelitian Nur Muhidin dkk. (2025) menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional melalui fungsi pendidikan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan masyarakat.⁷ Sementara itu, A. Sibron dkk. (2024) lebih memfokuskan kajiannya pada integrasi kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren sebagai respons terhadap kebijakan pendidikan nasional.⁸ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada implementasi kebijakan, pengembangan kurikulum, atau penguatan mutu

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "EMIS 4.0: Gerbang Data Pendidikan Kementerian Agama" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024), <https://kemenag.go.id/opini/emis-4-0-gerbang-data-pendidikan-kementerian-agama-rKxmf>.

⁶ Abdul Raup, "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat: Penelitian Di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/92980/>.

⁷ Nur Muhidin, "Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 86, <https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1248>.

⁸ A Sibron, "Integrasi Kurikulum Merdeka Dan Kurikulum Pesantren Di Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren," *Journal on Education* 7, no. 1 (2024): 76, <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6464>.

pendidikan secara parsial. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan dinamika kelembagaan pesantren melalui perspektif evolusi regulasi, penguatan tata kelola, legalitas kelembagaan, pengakuan lulusan, serta implikasinya terhadap transformasi kelembagaan pesantren masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis konseptual mengenai perkembangan kebijakan pendidikan Islam terhadap kelembagaan pesantren melalui pendekatan *library research*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah transformasi kelembagaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pendidikan Islam terhadap kelembagaan pesantren, dinamika regulasinya, serta implikasinya bagi penguatan kelembagaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

A. Konsep Pendidikan Islam sebagai Landasan Kelembagaan Pesantren

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Islam, yang tidak hanya menekankan aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik, sehingga menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.⁹ Tiga istilah kunci, yakni *tarbiyah* sebagai proses pengasuhan dan pengembangan potensi secara bertahap, *ta'lim* sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, dan *ta'dib* sebagai proses pembentukan adab dan akhlak, menjadi kerangka konseptual yang mendasari seluruh praktik pendidikan Islam. Di antara ketiganya, *ta'dib* sering dipandang sebagai inti pendidikan Islam karena menempatkan pembentukan manusia beradab sebagai tujuan akhir.¹⁰ Tujuan pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan *insan kamil* atau manusia paripurna, yang mencakup peningkatan keimanan dan ketakwaan, pengembangan potensi intelektual, pembentukan akhlak mulia, serta perwujudan keseimbangan hidup dunia dan akhirat.¹¹ Pandangan ini selaras dengan pemikiran Al-Ghazali yang

⁹ Sri Haningsih, "Model Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 4 (2022): 93-100, <https://doi.org/10.30595/pssh.v4i.301>.

¹⁰ Zulkifli et al., *Konsep Dasar Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 26.

¹¹ Isval Maulana and Abdul Khobir, "Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Dasar Pembentukan Manusia Paripurna (Insan Kamil)," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 133-47, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1492>.

menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan manusia kepada pengenalan terhadap Tuhan (*ma'rifatullah*).¹²

Kerangka konseptual tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan kelembagaan pesantren, karena prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, seperti tauhid sebagai orientasi seluruh proses pendidikan, integrasi ilmu agama dan ilmu umum tanpa dikotomi, keseimbangan (*tawazun*) antara jasmani dan rohani, kesinambungan pendidikan sepanjang hayat, dan kemaslahatan ilmu bagi kehidupan manusia, pada hakikatnya merupakan nilai-nilai yang telah dipraktikkan oleh pesantren sejak lama melalui pola pengasuhan kiai, pengajaran kitab kuning, dan pembinaan kehidupan santri sehari-hari.¹³ Dengan demikian, konsep pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka filosofis yang abstrak, tetapi juga menjadi fondasi normatif yang membentuk karakter kelembagaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang holistik, integratif, dan berorientasi pada keseimbangan dunia-akhirat. Pemahaman ini penting sebagai titik tolak untuk menganalisis bagaimana kelembagaan pesantren terbentuk dan berkembang dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

B. Dinamika Kelembagaan Pesantren: Struktur, Tipologi, dan Fungsi Sosial

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang berkembang melalui proses sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Karakter kelembagaannya tidak hanya dibentuk oleh struktur organisasi yang terdiri atas kiai, santri, tenaga pendidik, dan sistem pengelolaan pendidikan, tetapi juga oleh filosofi pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan adab (*ta'dib*) sebagai tujuan utama pendidikan.¹⁴ Dalam perspektif Al-Attas (1980), *ta'dib* bukan sekadar proses transfer pengetahuan (*ta'lim*) atau pengembangan potensi (*tarbiyah*), melainkan proses internalisasi nilai yang membentuk manusia beradab (*insan*

¹² Hufon Hufon, Muhammad Jamaluddin, and Ahmad Muthohar, "Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Perspektif Al-Ghazali, Ibn Sina Dan Al-Farabi: Kajian Komparatif," *Impressive: Journal of Education* 3, no. 1 (2025): 1-10, <https://doi.org/10.61502/ijoe.v3.i1.1.30>

¹³ Achmad Faisal Hadziq, "Konsep Psikologi Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. Dr. Zakiah Daradjat," *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2023): 13, <https://doi.org/10.55171/jad.v7i2.408>.

¹⁴ Sadali Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53-70, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.

adabi).¹⁵ Konsep tersebut menjadi fondasi normatif yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan formal lainnya karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui pembentukan karakter, integritas moral, dan tanggung jawab sosial santri.

Namun demikian, dinamika kebijakan pendidikan nasional menunjukkan bahwa orientasi tersebut menghadapi tantangan baru. Penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi pada saat yang sama mendorong penerapan standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu, akreditasi, dan tata kelola kelembagaan yang lebih formal.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara filosofi *ta'dib* yang berorientasi pada pembentukan adab dengan paradigma administrasi pendidikan modern yang lebih menekankan indikator kinerja, akuntabilitas, dan pencapaian akademik. Dominasi pendekatan administratif berpotensi menggeser orientasi pendidikan pesantren dari pembentukan karakter menuju pemenuhan indikator formal kelembagaan apabila implementasi kebijakan tidak disertai fleksibilitas terhadap karakteristik pesantren.

Analisis tersebut sejalan dengan penelitian Raup (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Pesantren belum hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan pesantren dalam menyesuaikan tata kelola tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam.¹⁷ Demikian pula, Muhidin et al. (2025) menegaskan bahwa kekuatan utama pesantren tetap terletak pada pembinaan karakter, moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat, meskipun lembaga ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.¹⁸ Temuan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi kelembagaan tidak selalu bertentangan dengan tradisi pesantren, selama proses transformasi tetap mempertahankan filosofi pendidikan Islam sebagai orientasi utama.

¹⁵ Ahmad Abdullah Faqih and Muhammad Arif Syihabuddin, "Konsep Manusia Beradab Dalam Pendidikan Islam : Telaah Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2026): 100-109.

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191 § (2019).

¹⁷ Raup, "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat: Penelitian Di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur".

¹⁸ A. Herpiana. Ap, Ali Halidin, and Mujahidin Mujahidin, "Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara Dalam Implementasi P5RA Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Bone," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 2 (2025): 1107-21 ,<https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1542>.

Di sisi lain, modernisasi juga menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Integrasi kurikulum nasional, digitalisasi pembelajaran, penggunaan teknologi informasi, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 mendorong pesantren melakukan berbagai penyesuaian kelembagaan.¹⁹ Transformasi tersebut membuka peluang peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lulusan, tetapi sekaligus berpotensi memperkuat dikotomi antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter apabila pengembangan kurikulum lebih berorientasi pada aspek kognitif daripada pembinaan adab.²⁰ Oleh karena itu, modernisasi kelembagaan pesantren seharusnya dipahami sebagai proses integrasi antara inovasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai keislaman, bukan sebagai proses penyeragaman terhadap model pendidikan formal.

Dari perspektif kebijakan pendidikan Islam, dinamika tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan Islam bukan sekadar landasan filosofis, melainkan menjadi dasar normatif dalam penyusunan kebijakan negara mengenai pesantren.²¹ Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengakui fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai karakter utama pesantren.²² Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berorientasi pada standarisasi kelembagaan, tetapi juga mampu mengakomodasi keragaman tipologi pesantren, menjaga otonomi kelembagaan, serta memperkuat nilai *ta'dib* sebagai identitas utama pendidikan pesantren. Pendekatan tersebut menjadi penting agar transformasi kelembagaan tidak mengurangi fungsi sosial dan filosofi pendidikan Islam yang selama ini menjadi kekuatan utama pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

C. Kebijakan Pendidikan Islam dan Dinamika Regulasi Kelembagaan Pesantren

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam merupakan seperangkat keputusan publik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam melalui regulasi, tata kelola,

¹⁹ Sibron, "Integrasi Kurikulum Merdeka Dan Kurikulum Pesantren Di Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren".

²⁰ Muhammad Zakki Fuad et al., "Transformasi Pendidikan Islam: Integrasi Tujuan, Kurikulum, Dan Relasi Edukatif Antara Guru Dan Murid," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 653-63, <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1709>.

²¹ A.R. Zainin Tamin, "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis," *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1-21, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2978>.

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

pembiayaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sistem penjaminan mutu.²³ Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk arah transformasi kelembagaan pendidikan Islam.²⁴ Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam terhadap pesantren harus dipahami sebagai proses yang menghubungkan kepentingan negara dengan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki nilai, tradisi, dan otonomi kelembagaan.

Dari perspektif **fungsionalisme struktural**, perubahan regulasi menunjukkan upaya negara mengintegrasikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional agar mampu menjalankan fungsi pendidikan secara lebih efektif dan menjaga keseimbangan sistem sosial.²⁵ Menurut Parsons (1951), setiap institusi sosial harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar tetap menjalankan fungsi integrasi, pencapaian tujuan, pemeliharaan pola, dan adaptasi.²⁶ Dalam konteks ini, penguatan regulasi terhadap pesantren merupakan bentuk adaptasi kelembagaan yang memungkinkan pesantren memperoleh legitimasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperluas kontribusinya dalam pembangunan nasional tanpa kehilangan fungsi sosial dan keagamaannya.

Dari perspektif **modernisasi pendidikan**, berbagai kebijakan yang mengatur akreditasi, standarisasi mutu, tata kelola, dan sistem penjaminan mutu mencerminkan proses modernisasi kelembagaan pesantren.²⁷ Modernisasi tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan daya saing lembaga pendidikan Islam, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi fleksibilitas pesantren dalam mempertahankan tradisi pendidikan berbasis *ta'dib*, otoritas kiai, dan sistem pembelajaran khas pesantren apabila diterapkan

²³ Hesti Indah Sari et al., "Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia : Analisis Literatur," *Mesada: Journal of Innovative Research* 02, no. 02 (2025): 1475-84.

²⁴ William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (Routledge, 2018).

²⁵ Maratus Shalihah and Nur Khasanah, "Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Kajian Fungsionalisme Atas Peran Kebijakan Dalam Menjaga Solidaritas Sosial," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 4 (2025): 112-21, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i4.1325>.

²⁶ Ade Herawati, "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 286-92, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4439>.

²⁷ Arum Puspita et al., "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia : Kajian Historis Terhadap Transformasi Lembaga Dan Metodenya," *Mesada: Journal of Innovative Research* 02, no. 02 (2025): 1228-39.

secara seragam.²⁸ Dengan demikian, modernisasi kelembagaan perlu dipahami sebagai proses transformasi yang tetap menghormati karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari masyarakat.

Sementara itu, perspektif **pemberdayaan masyarakat** memandang pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan kehidupan keagamaan.²⁹ Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan Islam tidak hanya diukur melalui keberhasilan administratif, tetapi juga melalui kemampuannya memperkuat fungsi sosial pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁰

2. Evolusi Regulasi Kelembagaan Pesantren

Perkembangan regulasi kelembagaan pesantren menunjukkan adanya transformasi hubungan antara negara dan pesantren yang berlangsung secara bertahap dari pengakuan moral menuju pengakuan hukum yang komprehensif.

Periode pertama dimulai dengan rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 27 Desember 1945 yang mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat yang perlu memperoleh perhatian pemerintah.³¹ Pada tahap ini, negara belum memberikan perlindungan hukum yang memadai sehingga pesantren masih berkembang secara mandiri berdasarkan kekuatan sosial masyarakat.

Periode kedua ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³² Regulasi ini mulai memberikan legitimasi terhadap pendidikan keagamaan meskipun belum mengatur pesantren secara spesifik. Kebijakan tersebut menjadi langkah awal integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Periode ketiga berkembang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan berbagai Surat Keputusan

²⁸ H A R Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

²⁹ Abdul Kadir, "Peran Pesantren Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia," *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 275-88, <https://doi.org/10.71382/aa.v2i3.331>.

³⁰ John Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (Blackwell, 1992).

³¹ Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*.

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (1989).

Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama mengenai penyetaraan pendidikan pada pondok pesantren salafiyah.³³ Regulasi ini memperluas rekognisi terhadap lulusan pesantren sehingga memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Periode keempat ditandai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan keagamaan sebagai salah satu jalur pendidikan nasional.³⁴ Regulasi ini memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta membuka ruang pengembangan kelembagaan melalui peningkatan mutu, kurikulum, dan tata kelola pendidikan.³⁵

Periode kelima berlangsung melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.³⁶ Kedua regulasi tersebut memperkuat pengakuan terhadap pendidikan diniyah formal, Ma'had Aly, dan satuan pendidikan mu'adalah sehingga lulusan pesantren memperoleh legalitas akademik yang semakin kuat.

Periode keenam merupakan fase paling strategis dalam transformasi kelembagaan pesantren melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara memberikan pengakuan hukum secara komprehensif terhadap pesantren sebagai institusi yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.³⁷ Undang-undang ini dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Prinsip rekognisi memberikan pengakuan terhadap keberagaman tipologi dan tradisi pesantren. Prinsip afirmasi diwujudkan melalui perlindungan terhadap eksistensi pesantren serta dukungan pengembangan kelembagaan. Adapun prinsip fasilitasi diwujudkan melalui kepastian pendanaan, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004" (2000.)

³⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003.)

³⁵ Indonesia.

³⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren" (2014.)

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dari perspektif fungsionalisme struktural, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memperlihatkan upaya negara mengintegrasikan pesantren sebagai subsistem pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan sosial melalui pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan moderasi beragama. Integrasi tersebut memperkuat legitimasi kelembagaan pesantren sekaligus memperluas kontribusinya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, dari perspektif modernisasi pendidikan, kebijakan mengenai akreditasi, penjaminan mutu, tata kelola, dan akuntabilitas keuangan menunjukkan proses modernisasi kelembagaan pesantren. Transformasi tersebut meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara tuntutan birokrasi negara dan tradisi pendidikan pesantren yang selama ini berkembang secara otonom di bawah kepemimpinan kiai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang adaptif agar standarisasi tidak menghilangkan fleksibilitas dan kekhasan sistem pendidikan pesantren.

Selanjutnya, dari perspektif pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang Pesantren memperluas fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penguatan program kewirausahaan, pengembangan ekonomi umat, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Raup (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Pesantren tidak hanya memperkuat aspek legalitas kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.³⁸ Dengan demikian, transformasi regulasi pesantren tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga merekonstruksi posisi pesantren sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

3. Program Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kelembagaan Pesantren

Implementasi kebijakan pendidikan Islam terhadap pesantren diwujudkan melalui berbagai program pemerintah yang mencakup bantuan sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Pesantren (BOP), pengembangan

³⁸ Raup, "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat: Penelitian Di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur".

Ma'had Aly, beasiswa santri, peningkatan kompetensi pendidik, digitalisasi layanan pendidikan, penguatan satuan pendidikan mu'adalah, serta program pemberdayaan ekonomi pesantren melalui skema *Kemandirian Pesantren* yang dikembangkan oleh Kementerian Agama.³⁹ Program-program tersebut merupakan implementasi prinsip **rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.⁴⁰

Dari perspektif kebijakan publik, program tersebut lahir sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan Islam, kebutuhan penguatan tata kelola kelembagaan, serta pengakuan negara terhadap kontribusi pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya kebutuhan kompetensi abad ke-21 mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren agar mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan nasional dan global.⁴¹

Implementasi berbagai program tersebut memberikan sejumlah dampak positif terhadap kelembagaan pesantren. Pertama, penguatan **legalitas kelembagaan** melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 meningkatkan kepastian hukum bagi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, **akses pendanaan** dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi lebih terbuka sehingga mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, **pengakuan lulusan** melalui satuan pendidikan mu'adalah dan Ma'had Aly memperkuat mobilitas akademik santri. Keempat, penerapan sistem penjaminan mutu dan akreditasi mendorong profesionalisasi tata kelola kelembagaan sehingga kualitas layanan pendidikan menjadi lebih terukur.⁴²

Namun demikian, implementasi kebijakan juga memunculkan berbagai konsekuensi yang perlu dikaji secara kritis. Penguatan regulasi dan standarisasi administrasi berpotensi mendorong **birokratisasi pesantren**, yaitu meningkatnya beban administrasi yang dapat mengurangi fleksibilitas pengelolaan berbasis

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024), <https://kemenag.go.id/en/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg>.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁴¹ Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

kepemimpinan kiai. Selain itu, penerapan standar nasional pendidikan secara seragam berpotensi menggeser karakter pendidikan salaf yang selama ini menekankan penguasaan kitab klasik, pembentukan adab, dan fleksibilitas proses pembelajaran. Modernisasi kelembagaan juga dapat memunculkan ketegangan antara tuntutan profesionalisme manajemen dengan nilai-nilai kemandirian yang menjadi ciri khas pesantren.⁴³ Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan Islam tidak hanya diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melalui kemampuannya menjaga keseimbangan antara modernisasi kelembagaan dan pelestarian identitas pesantren.

Analisis tersebut didukung oleh penelitian Raup (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Pesantren mendorong peningkatan tata kelola kelembagaan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas manajerial, kesiapan administrasi, dan perbedaan karakteristik antarpesantren.⁴⁴ Penelitian Muhidin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan pesantren memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas fungsi sosial pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.⁴⁵ Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pesantren menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pendidikan Islam.

D. Peran Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis Multi-Perspektif

1. Perspektif Fungsionalisme Struktural

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pesantren merupakan salah satu institusi sosial yang menjalankan fungsi penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Parsons (1951) menjelaskan bahwa setiap institusi sosial harus mampu memenuhi empat fungsi utama (*AGIL*), yaitu **Adaptation**, **Goal Attainment**, **Integration**, dan **Latency**.⁴⁶ Dalam konteks pesantren, fungsi **adaptasi** terlihat melalui kemampuan pesantren menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi pendidikan. Fungsi **pencapaian**

⁴³ Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*.

⁴⁴ Raup, "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat: Penelitian Di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur".

⁴⁵ Herpiana. Ap, Halidin, and Mujahidin, "Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara Dalam Implementasi P5RA Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Bone".

⁴⁶ Talcott Parsons, *The Social System* (Free Press, 1951).

tujuan diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan Islam yang menghasilkan lulusan berkompeten dan berkarakter. Fungsi **integrasi** tampak pada peran pesantren dalam memperkuat kohesi sosial, moderasi beragama, dan hubungan harmonis antara negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Adapun fungsi **latensi** diwujudkan melalui transmisi nilai-nilai Islam, pembentukan adab, dan pelestarian tradisi keilmuan pesantren dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁷ Dengan demikian, integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional merupakan bentuk adaptasi institusional yang memperkuat stabilitas sosial tanpa menghilangkan identitas kelembagaan.

2. Perspektif Modernisasi Pendidikan

Modernisasi pendidikan tercermin pada perubahan struktur organisasi, profesionalisasi manajemen, penerapan sistem penjaminan mutu, digitalisasi administrasi, pengembangan kurikulum terpadu, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional semata, tetapi berkembang menjadi organisasi pendidikan yang lebih profesional dan akuntabel.⁴⁸ Namun, modernisasi juga menghadirkan dilema. Semakin kuatnya orientasi terhadap akreditasi, indikator kinerja, dan administrasi formal dapat menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan adab menuju pencapaian target kelembagaan apabila tidak diimbangi dengan pelestarian tradisi pendidikan pesantren.

3. Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Pesantren juga menjalankan fungsi strategis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Perspektif pemberdayaan masyarakat menempatkan pesantren sebagai institusi yang membangun modal sosial, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pendidikan, dakwah, pelatihan keterampilan, koperasi pesantren, agribisnis, usaha mikro, dan pengembangan kewirausahaan santri.⁴⁹ Penelitian Muhidin et al. (2025) menunjukkan bahwa banyak pesantren telah berkembang menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai unit usaha berbasis komunitas.⁵⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan

⁴⁷ Machbub Ainurrofiq, "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Pesantren Salafiyah," *Jurnal Tinta* 7, no. 2 (2025): 341-49, <https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v7i2.2219>.

⁴⁸ Tilaar, *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*.

⁴⁹ Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.

⁵⁰ Muhidin, "Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional".

Islam memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan mutu pendidikan, yaitu memperkuat fungsi pesantren sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi.

E. Sintesis Konseptual

Berdasarkan keseluruhan analisis, transformasi kelembagaan pesantren merupakan hasil interaksi dinamis antara kebijakan negara, kebutuhan modernisasi pendidikan, dan karakter sosial-keagamaan pesantren. Setiap periode regulasi lahir sebagai respons terhadap perubahan sosial-politik dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan Islam. Di satu sisi, kebijakan pemerintah berhasil memperkuat legitimasi hukum, profesionalisasi tata kelola, akses pendanaan, pengakuan lulusan, dan sistem penjaminan mutu. Di sisi lain, proses tersebut juga memunculkan tantangan berupa birokratisasi kelembagaan, standarisasi yang berlebihan, serta potensi berkurangnya otonomi dan tradisi salaf apabila implementasi kebijakan dilakukan secara seragam.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang efektif bukan sekadar menghasilkan kepatuhan administratif, tetapi harus mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisasi kelembagaan dan pelestarian nilai-nilai dasar pesantren. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi integrasi sosial dan transmisi nilai. Dalam perspektif modernisasi pendidikan, keseimbangan menjadi prasyarat agar transformasi kelembagaan tidak menghilangkan identitas pesantren. Sementara itu, perspektif pemberdayaan masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam pada akhirnya diukur dari kemampuan pesantren memperkuat kapasitas masyarakat, membangun modal sosial, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional secara berkelanjutan.

F. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pendidikan Islam telah mengubah posisi kelembagaan pesantren dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Transformasi tersebut mencapai titik penting melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren melalui penguatan legalitas kelembagaan, kepastian

pendanaan, pengakuan lulusan, penjaminan mutu, serta penguatan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, modernisasi pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya birokratisasi, standarisasi kelembagaan, dan potensi berkurangnya otonomi serta karakter khas pesantren apabila implementasinya tidak mempertimbangkan keragaman tipologi pesantren.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyusunan analisis yang mengintegrasikan evolusi regulasi pesantren dengan perspektif kebijakan pendidikan Islam secara multidimensional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi regulasi atau penguatan mutu pendidikan secara parsial, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam bergantung pada kemampuan negara membangun model kebijakan yang adaptif, afirmatif, dan diferensiatif. Pendekatan tersebut memungkinkan proses modernisasi kelembagaan berjalan seiring dengan pelestarian nilai *ta'dib*, otonomi kelembagaan, dan tradisi keilmuan pesantren sebagai karakter utama pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap keragaman karakteristik pesantren dengan memperkuat mekanisme rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi tanpa menerapkan standarisasi yang bersifat seragam. Penguatan tata kelola, sistem penjaminan mutu, dan akuntabilitas kelembagaan perlu diselaraskan dengan prinsip kemandirian pesantren agar transformasi kelembagaan tidak mengurangi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi kebijakan pesantren pada berbagai tipologi pesantren melalui pendekatan empiris sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam memperkuat kelembagaan pesantren.

G. Referensi

Afriantoni, Rahmani Uswatun Khasanah, Cindi Amanda Nabila Sari, Ayattullah Omar, and M. Zaky Maulana. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP MADRASAH DAN PESANTREN Afriantoni1,." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12, no. 2 (2026): 306-12.

- Ainurrofiq, Machbub. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Pesantren Salafiyah." *Jurnal Tinta* 7, no. 2 (2025): 341-49. <https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v7i2.2219>.
- Azra, Azyumardi, Noorhaidi Hasan, YUSDANI, Zuly Qodir, Alimatul Qibtyah, Nur Kholis, Krismono, Supriyanto Abdi, Ahmad Sadzali, and Hadza Min Fadhli Robby. *Islam Indonesia 2020*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/25046>.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. Routledge, 2018.
- Faqih, Ahmad Abdullah, and Muhammad Arif Syihabuddin. "Konsep Manusia Beradab Dalam Pendidikan Islam : Telaah Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas." *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2026): 100-109.
- Friedmann, John. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell, 1992.
- Fuad, Muhammad Zakki, Hanim Maziyah, M. Fiqih Dwi Firmansyah, and M. Yunus Abu Bakar. "Transformasi Pendidikan Islam: Integrasi Tujuan, Kurikulum, Dan Relasi Edukatif Antara Guru Dan Murid." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 653-63. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1709>.
- Haningsih, Sri. "Model Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 4 (2022): 93-100. <https://doi.org/10.30595/pssh.v4i.301>.
- Herawati, Ade. "Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 286-92. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4439>.
- Herpiana. Ap, A., Ali Halidin, and Mujahidin Mujahidin. "Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara Dalam Implementasi P5RA Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Bone." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 2 (2025): 1107-21. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1542>.
- Hisniati, Sally Badriya, Irvan Destian, Aceng Badruzzaman, Nova Sariwati, and Hasan Basri. "TIPOLOGI DAN DINAMIKA PONDOK PESANTREN DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora Volume* 5, no. 2 (2025): 306-12.
- Hufon, Hufon, Muhammad Jamaluddin, and Ahmad Muthohar. "Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Perspektif Al-Ghazali, Ibn Sina Dan Al-Farabi: Kajian Komparatif." *Impressive: Journal of Education* 3, no. 1 (2025): 1-10. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v3.i1.130>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "EMIS 4.0: Gerbang Data Pendidikan Kementerian Agama." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://kemenag.go.id/opini/emis-4-0-gerbang-data-pendidikan-kementerian-agama-rKxmf>.
- Indonesia, Republik. "Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024. <https://kemenag.go.id/en/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg>.
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren (2014).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191 § (2019).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (1989).

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (2000).
- Isval Maulana, and Abdul Khobir. "Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Dasar Pembentukan Manusia Paripurna (Insan Kamil)." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 133-47. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1492>.
- Kadir, Abdul. "Peran Pesantren Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia." *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 275-88. <https://doi.org/10.71382/aa.v2i3.331>.
- Maratus Shalihah, and Nur Khasanah. "Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Kajian Fungsionalisme Atas Peran Kebijakan Dalam Menjaga Solidaritas Sosial." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 4 (2025): 112-21. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i4.1325>.
- Muhidin, Nur. "Peranan Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2 (2025): 86. <https://doi.org/10.53491/jiep.v2i2.1248>.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Free Press, 1951.
- Puspita, Arum, Taqiyyah Jannatul, Muhammad Rafi Purnawijaya, Abdul Fadhil, and Universitas Negeri Jakarta. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia : Kajian Historis Terhadap Transformasi Lembaga Dan Metodenya." *Mesada: Journal of Innovative Research* 02, no. 02 (2025): 1228-39.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Raup, Abdul. "Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Jawa Barat: Penelitian Di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/92980/>.
- Sadali, Sadali. "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53-70. <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>.
- Sari, Hesti Indah, Fatiyyah Fitri, Amanda Kuslaina, and Calvin Apriando Ginting. "Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia : Analisis Literatur." *Mesada: Journal of Innovative Research* 02, no. 02 (2025): 1475-84.
- Sibron, A. "Integrasi Kurikulum Merdeka Dan Kurikulum Pesantren Di Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren." *Journal on Education* 7, no. 1 (2024): 76. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6464>.
- Tamin, A.R. Zainin. "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis." *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1-21. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2978>.
- Tilaar, H A R. *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.